



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai

Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax. : 6669032 Email : dinas.pmd.kukar@gmail.com
Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P- 217 /DPMD.I.1/180/ 03 /2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

TAHUN 2022 – 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA :

Menimbang

- a. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat daerah yang terbentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu disusunnya Rencana Strategis (Renstra) SKPD dalam arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai kartanegara,

Meningat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; dan
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan mndagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Perda Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
23. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 582/SK-BUP/HK/2020, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada SKPD.
24. Keputusan Bupati kutai Kartanegara Nomor : 581/SK-BUP/HP/2020, tanggal 30 Desember tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah di pemerintahan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021.

Menetapkan

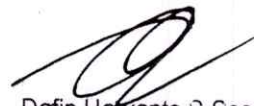
Memutuskan

- Kesatu** : Penetapan membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2021 dengan keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan menyusun Dokumen Renstra 2022 – 2026 berdasarkan data-data dan merujuk pada RPJMD 2021 – 2026.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2021 tersebut harus sentiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kutai kartanegara.
- Keempat** : Hal-hal mengenai Teknis Pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelima** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2021 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila cikemudian hari terdapat keliruan dalam penetapan ini dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tenggarong

Pada tanggal 3 Maret 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara



Dafip Haryanto, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.197009241990031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Bupati Kutai Kartanegara (sebagai Laporan)
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai kartanegara
5. Kepala Bagian Umum SetKab Kutai Kartanegara
6. Kepala Bagian Pembangunan SetKab Kutai Kartanegara
7. Masih -masing bersangkutan
8. Tertinggal.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.M.Zulkipli, S.I.P. M, Si	Sekretaris	
2.	Lilis Suriani, S.Sos, M.Si	Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan	
3.	Burhanuddin, SE	Kasubbag. Umum dan Ketatalaksanaan	

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
Tentang : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2021
Nomor : P - 217 /DPMD.I.1/180/03/2021
Tanggal : 3 Maret 2021

1. Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
anggota	:	Kasubbag.Umum dan Ketatalaksanaan
anggota	:	Kasubbag. Kepegawaian
anggota	:	Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan
3. Koordinator Bidang I	:	Kabid.Pemerintahan Desa
anggota	:	Kasi.Penataan Administrasi Pemerintahan,Keuangan dan Aset desa
anggota	:	Kasi. Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa
anggota	:	Kasi. Kerja sama Desa
4. Koordinator Bidang II	:	Kabid. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
anggota	:	Kasi.Pelemagaan Pengembangan BUMDes
anggota	:	Kasi. Pengembangan Pasar Desa dan Jaringan Pemasaran
anggota	:	Kasi. Tata Kelola Ekonomi,Permodalan dan Pengembangan Kewirausahaan
5. Koordinator Bidang III	:	Kabid.Pendayagunaan Sarana Prasarana ,Sumber Daya Alam dan TTG
anggota	:	Kasi. Sumber Daya Alam,Rehabilitasi Konservasi Lingkungan
anggota	:	Kasi. Pengembangan dan Pendayagunaan TTG
anggota	:	Kasi. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana
6. Koordinator Bidang IV	:	Kabid. Kelembagaan,Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat
anggota	:	Kasi. Kelembagaan,adat istiadat,Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif.
anggota	:	Kasi. Pengembangan Kapasitas Masyarakat
anggota	:	Kasi. Pengembangan Askes Informasi dan Ketahanan Masyarakat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara



Dafip Haryanto, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197009241990031001